

Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat

Maeliawati

Email: maelialia11@gmail.com

Sonia Indriani

Email: indrianisonia10@gmail.com

Triana Ayu Wulandari

Email: ayuwulandaritriana@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

***Abstract.** The aim of this study is to find out the influence of interest on the economy of society. As for this research, the research method is the collection of data obtained from a source of data collected by a previously defined sample, namely analytical decryption. Based on the results of the analysis of this study that the interest has a huge influence on the economy of the Indonesian people. Nowadays a lot of humans are engaged in debt borrowing, commonly referred to as interest. A lot of people are excited because the interest makes people lazy to try, which means that the interest will make people think about what to do with hard work, while the interest can easily generate money. In your (Islamic) economy, the ransom is not only a forbidden thing to do, as it has been explained in the Quran and the Hadith of the Qur'an.*

***Keywords:** Riba, the economy of society, the Islamic economy*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh riba terhadap perekonomian masyarakat. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data yang diperoleh dari sumber sumber data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dekriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini bahwa riba memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Di zaman sekarang banyak manusia yang terlibat dengan utang piutang atau biasa disebut dengan istilah riba. Banyak umat yang terhasut karna dengan riba membuat orang malas untuk berusaha, maksudnya adalah karna dengan riba akan membuat orang berfikir, buat apa kerja susah payah sementara dengan riba dirinya bisa mendapatkan aliran uang dengan mudahnya. Dalam mu'amalah (ekonomi Islam), riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadist riba merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba.

Kata kunci: riba, perekonomian masyarakat, ekonomi islam

LATAR BELAKANG

Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Secara etimologi (bahasa), dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan (az-ziyadah). Riba di dalam islam merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah swt. Mengutip buku Tafsir Ayat-Ayat Ahkam oleh Dr. H. Abdurrahman Kasdi, menurut bahasa, riba berasal dari kata ziyadah yang artinya tambahan. Dalam Al-Qur'an, riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam transaksi jual beli, tentu sebagai seorang penjual mengharapkan adanya keuntungan maksimal. Namun, jika jumlahnya melebihi batas, maka akan menjadi haram hukumnya. Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam.

Ada beberapa dampak negatif riba dalam perekonomian masyarakat Indonesia diantaranya: 1. Riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antara pribadi. 2. Riba juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. 3. Dengan memberikan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan terjadinya perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain. Maka dari itu, solusi untuk menghindari dampak negatif riba dalam perekonomian masyarakat Indonesia antara lain: 1. Kenali bahaya riba, dengan mengenali Riba dengan segala keburukan yang akan diterima baik di Dunia dan di Akhirat. Kita akan makin termotivasi untuk senantiasa berhati-hati dalam tiap transaksi khususnya yang cenderung mengandung Riba. 2. Memahami transaksi yang halal (sesuai syariah). 3. Hanya membeli dan/atau menjual barang halal dan thayib. 4. Tanamkan sifat saling membantu (Ta'awun). 5. Tanamkan sifat bersyukur dan merasa cukup (Qona'ah).

KAJIAN TEORITIS

Pada pembahasan materi ini tentang Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Masyarakat. Riba menurut bahasa artinya berasal dari akar kata "az-ziyadah," dalam bahasa Arab. Ini artinya tambahan atau pertumbuhan. Dalam Islam, riba didefinisikan sebagai praktik pengambilan tambahan atau kelebihan dalam transaksi keuangan. Hukum riba adalah haram atau dilarang MUI menjelaskan bahwa hukum riba menurut bahasa artinya tambahan tersebut, didasarkan pada ayat 130 dari surat Ali Imran dalam Al-Qur'an, serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah. *"Tidaklah suatu kaum menampakan riba dan zina, melainkan mereka telah menghalalkan terhadap diri mereka sendiri azab dari Allah SWT."* (HR. Ibnu Majah) dan dosa riba dijelaskan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya disisi Allah dari pada berzina 36 kali."* (HR Ibnu Abi Dunya).

Berdasarkan mayoritas penduduk dimasyarakat kita sebagian besar adalah muslim yang menganut ekonomi konversial. Sedangkan dalam islam ekonomi konversial sudah dilarang sejak ratusan tahun karena ekonomi konversial masih menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu jika terus terjadi akan berimbas ketidakstabilan ekonomi, tidak hanya pada ketidakstabilan ekonomi tapi pada produktipitas dan distribusi pendapatan masyarakat. Bunga atau riba sering terjadi saat masyarakat melakukan peminjaman atau hutang piutang, karena hal tersebut sangat mudah dalam prosesnya. Dalam pinjam meminjam pun ada aturannya, sehingga muncul Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Interest dalam fatwa yang kedua yang memberikan penjelasan bahwa di era revolusi industri. Dari pandangan islampun menyatakan larangan terhadap riba karena islam melihat pembahan pembayaran yang dilakukan oleh peminjan, sementara peminjam tidak mendapatkan apapun sebagai pengganti atau imbalan dari pembayaran tersebut. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang ayat 275 adalah bahwa dimana Allah mengatakan seorang pemakan riba akan dibangkitkan dari hari kiamat seperti orang gila yang mengamuk. Allah menegaskan bahwa menghalal jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut para ahli pandangan mereka tentang berbagai arti atau desinisi dari riba, menurut Al-Mali mendefinisikan riba sebagai suatu perjanjian yang terjadi sebab adanya pertukaran barang atau komoditas tertentu. Barang atau komoditas tersebut merupakan sesuatu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara' pada saat terjadinya akad atau saat mengakhiri akad oleh kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri riba merupakan sebuah akad atau perjanjian yang terjadi karena pertukaran sesuatu dengan ukuran tertentu. Ukuran tersebut tidak diketahui nilainya, apakah sama atau tidaknya menurut hukum Islam atau terjadi keterlambatan pada salah satunya saat terjadinya proses akad.

Dalam penelitian ini akan melihat analisis dari seorang pakar ilmu tafsir di dalam merumuskan hakekat riba atau apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dengan riba yang

diharamkan itu. Paradigma yang digunakan M. Quraish Shihab dalam merumuskan riba melalui pendekatan studi al-qur'an (tafsir) dengan melihat latar belakang sosiologis yang menjadi sebab ayat riba itu turun dan apa yang menjadi illat hukum larangan riba dalam alQur'an.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini termasuk dengan metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data diperoleh dari sumber sumber data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini menggunakan salah satu dari berbagai jenis metode dalam penelitian, yaitu deskriptif analitis. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Alasan penulis menggunakan metode ini karena ingin mengubah berbagai kumpulan data agar menjadi data yang mudah untuk dipahami. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran secara sistematis terhadap masalah yang dikaji. Berdasarkan dengan masalah yang ingin dibahas oleh penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan pendekatan yang berangkat dan diawali dari data yang diperoleh dan terjadi di lapangan dan berakhir pada sebuah teori. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk memahami subjek secara lebih mendalam, oleh karena itu penelitian kualitatif ini meneliti keadaan objektif tertentu. Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen dalam proses kegiatan penelitian.

Variabel-variabel yang diteliti terdapat pada unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan. Definisi operasional itu menunjuk pada dua hal yang penting dalam hubungannya dengan pengumpulan data yaitu indikator empiris dan pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Riba

Arti riba (al-riba) secara etimologis atau bahasa berarti bertambah (al-ziyadah). Selain itu, al-riba secara Bahasa berarti tumbuh (al-numu), meningkat/menjadi tinggi (al-uluw), dan menjulang dan bertambah (alrima). Penulis kitab al-Iqna menjelaskan bahwa Riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi

salah satu dari dua oran yang mengadakan akad. Al-Quran membagi riba menjadi dua, yaitu riba utang-piutang meliputi riba qardh dan riba jahiliyah.

- 1) Riba Qardh yaitu, Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh) Misalnya seseorang yang berutang limaratus ribu rupiah diharuskan membayar sejumlah limaratus limapuluh ribu rupiah maka tambahan limapuluh ribu rupiah adalah riba qardh.
- 2) Riba Jahiliyah, yaitu Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

Riba dalam jual beli dibedakan menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah:

- Riba Fadhl yaitu Pertukaran antar-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba”. Keharaman riba fadhl, tidak ada perbedaan antara empat Imam mazhab tentang haramnya riba alfadhl, ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat ada yang membolehkannya di antaranya Abdullah bin Mas'ud namun ada nukilan riwayat bahwa beliau sudah menarik pendapatnya dan mengatakan haram. Dalil pengharamannya adalah sabda Rasulullah saw yang artinya: ” *Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri ia berkata, Rasulullah saw. Berkata (tukar menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama dan tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan maka sesungguhnya dia memungut riba, orang yang mengambil dan memberikannya sama dosanya.*” (HR Muslim no. 1584). Arti hadist ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu dengan dua cara: Pertama, mereka menukarnya dengan yang sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan

pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Kedua, seseorang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhan sama sekali.

- Riba Nasi'ah, yaitu Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan. antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Pengetahuan riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad Al-Sulthan adalah penambahan (melebihkan) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan dan adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (alqabdh). Menurut Syeikh Muhammad Abduh "Riba adalah penambahan- penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang "mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah)". Di dalam Al-Qur'an, kata "ar-riba" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, dan menjadi besar dan banyak. Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan atau kelebihan dari modal pokok yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad.

2. Larangan Riba Dalam Perekonomian

Larangan terhadap bunga (riba) dalam ekonomi Islam telah banyak dibahas para ulama dan ilmuwan Islam sepanjang sejarah. Menurut Prof. A. M. Sadeq (1989) dalam artielnya "factor pricing and income distribution from an islamic perspective

yang di publikasikan dalam *Journal of Islamic Economics*, menyebutkan bahwa pengharamkan riba dalam ekonomi setidaknya disebabkan oleh empat alasan:

- a) Sistem perekonomian ribawi telah menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, khususnya bagi para pemberi modal (bank), yang sudah pasti akan memperoleh keuntungan tanpa mengetahui apakah peminjam uang tersebut akan memperoleh keuntungan atau tidak. Jika peminjam memperoleh keuntungan dari usahanya, persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, jika usaha peminjam bangkrut, mereka juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan kepada investor, ditambah bunga. Dalam situasi seperti ini, peminjam yang bangkrut pun seolah terjerumus ke bawah, bukankah itu suatu hal yang sangat tidak adil?
- b) Sistem perekonomian Ribawi juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakseimbangan antara investor dan peminjam. Besarnya keuntungan yang diperoleh para peminjam, seringkali korporasi industri raksasa (konglomerat), hanya perlu membayar kembali pinjaman tersebut dengan modal ditambah bunga dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan miliaran yang mereka peroleh. Padahal, masyarakat yang menyimpan uang di bank cenderung berasal dari kalangan menengah ke bawah. Artinya, besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi dari uang pinjamannya tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang terlihat dari para pemberi modal (mereka yang menyimpan uang di bank), yang seringkali merupakan anggota masyarakat kelas atas dan menengah ke bawah.
- c) Sistem perekonomian dengan tingkat suku bunga yang tinggi akan menghambat investasi, karena semakin tinggi tingkat suku bunga di masyarakat maka semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan cenderung menyimpan lebih banyak uang di bank karena mereka akan memperoleh keuntungan lebih besar berkat suku bunga yang tinggi.
- d) Bunga pinjaman dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi usaha yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentunya akan

memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, meroketnya harga akan memicu inflasi akibat melemahnya daya beli konsumen. Segala dampak negatif dari sistem perekonomian suku bunga ini perlahan tapi pasti akan menghancurkan fondasi perekonomian massal. Krisis ekonomi tentunya tidak lepas dari penerapan sistem perekonomian ribawi tersebut di atas.

Memang benar, Al-Quran menyoroti riba sistematis, khususnya riba telah menjadi suatu sistem di mana-mana, riba telah menjadi alat perekonomian, seperti mereka yang percaya pada sistem ekonomi kapitalis. Didalam sistem modal, bunga bank (interest rate) merupakan jantungnya sistem perekonomian. Hampir tidak ada aspek perekonomian yang luput dari mekanisme kredit suku bunga bank (sistem kredit). Berasal dari transaksi lokal di setiap struktur perekonomian negara, Pertukaran internasional. Jika riba sudah menjadi sistem yang mapan dan stabil Kristalisasi yang kuat. Dengan fakta tersebut, maka benarlah Allah yang mengatakan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Allah mengatakan dalam Firman Nya yang artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (ar-Ruum: 39)

Ayat ini diturunkan di Makkah. Pada saat itu Makkah merupakan kota perdagangan yang maju. Para pedagang tidak saja aktif dalam jual beli barang ekspor impor, dan ekspedisi melainkan juga terlibat dalam pinjam-meminjam dan spekulasi. Mereka melakukan hal ini karena tidak ingin uang mereka menganggur tanpa menghasilkan sambil menunggu keberangkatan atau kedatangan rombongan ekspedisi yang mengangkut barang mereka. Kondisi

inilah yang merupakan asbab an-nuzul (sebab-sebab turunnya) ayat ke 39 surat ar-Ruum.

3. Dampak Riba Bagi Perekonomian Masyarakat

Menurut Agustianto (2010) dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi yaitu:

- a) sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah (sejak tahun 1930 sampai saat ini). Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (currency) sebuah negara, karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di mana tingkat bunga riel relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan arbitraging. Tingkat bunga riel di sini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi.
- b) Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
- c) Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran.
- d) Teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku al-Quran. dan Pengentasan Kemiskinan. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*.

- e) Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang (debt trap) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.
- f) Dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun.

Selain dampak Riba yang disebutkan di atas, terdapat dampak negatif lainnya yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian namun tidak dirasakan dalam jangka panjang, yaitu:

1. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan antar individu dan melemahkan nilai-nilai sosial dan keluarga.
2. Menumbuhkan sikap malas terhadap orang yang bermodal dimana mereka dapat menghasilkan banyak uang tanpa mempunyai industri/usaha yang sebenarnya.
3. Mendorong masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan sambil menunggu kenaikan suku bunga.
4. Menimbulkan elitisme dan keterasingan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Membuat orang lupa akan kewajiban keuangannya seperti infak, sedekah dan zakat.
6. Mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan tidak adil dan mengeksploitasi orang lain, baik untuk pinjaman produksi maupun pinjaman konsumsi

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Setiap muslim wajib menyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Swt. pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk diharamkannya riba. Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-

perintah syariat yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT tidak melarang apa yang baik dan bermanfaat bagi manusia, melainkan hanya melarang apa yang dapat merugikan baik individu maupun masyarakat.
2. Melarang riba dapat menyucikan jiwa manusia dari keserakahan dan keserakahan. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
3. Masyarakat yang tergolong golongan menengah ke bawah tidak merasa dirugikan atau terpaksa meminjam dana pada badan usaha syariah atau perorangan yang tidak melakukan praktik rentenir.
4. Mempunyai hubungan kerjasama usaha yang transparan dalam bertransaksi, tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.
5. Membangun sistem syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat tanpa khawatir akan melanggar aturan Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits
6. Menjauhkan umat Islam dari hal-hal yang menyebabkan kehancurannya, karena orang yang menggunakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibatnya adalah kezaliman. adalah sebuah masalah.

Syekh Abu Bakar Jabir Al Jazairi dalam bukunya Minhajul Muslim menyebutkan lima hikmah dalam mengharamkan riba, yaitu:

Pertama, menjaga harta benda umat Islam agar tidak dikonsumsi secara curang. **Kedua**, wajib bagi seorang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada suatu bisnis yang bersih, menghindari penipuan dan tipu muslihat, serta menghindari segala tindakan yang menimbulkan penderitaan dan kebencian di kalangan pemeluk Islam. Hal ini dilakukan dengan berinvestasi pada pertanian, industri, dan perdagangan yang sehat dan bersih. **Ketiga**, menghalangi segala jalan yang mengarahkan seorang muslim kepada perbuatan-perbuatan bermusuhan dan menyusahkan sesama muslim sehingga menimbulkan timbulnya celaan dan kebencian dari saudara-saudaranya. **Keempat**, menjauhkan umat Islam dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada kehancuran. Sebab memakan

harta hasil riba adalah kemaksiatan dan kezaliman. Sementara ketidaktaatan dan ketidakadilan menyebabkan penderitaan. Allah SWT berfirman, "Ya ayuhannasu innama baghyukum ala anfusikum,". Yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri,". **Kelima**, membukakan pintu-pintu keberuntungan bagi seorang muslim untuk mempersiapkan bekal masa depan dengan memberikan pinjaman tanpa manfaat kepada sesama muslim, dengan meminjamkan kepada mereka, dengan menunda hutang sampai mereka mampu membayarnya.

KESIMPULAN

Adapun tujuan dan manfaat dilarangnya riba yaitu, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah), melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (Hayyah thayyibah) dan mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah. Orang yang melakukan riba akan mendapat dosa besar karena riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. oleh karena itu kita sebagai umat manusia yang beriman harus memperbanyak belajar dan meningkatkan literasi keuangan konvensional agar kita tidak terjebak dalam riba. Semoga, kita dapat membangun perekonomian Indonesia agar bebas dari riba dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik nantinya. *Aamiin yaa rabbal'alamiin.*

DAFTAR REFERENSI

- Abdusshamad, Saifullah. "Pandangan Islam Terhadap Riba." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2014): 70-86. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/137>
- Armayani, Reni Ria, et al. "ANALISIS PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP BAHAYA RIBA." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22.2 (2021): 133-150. <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/701>
- Astri Simbolon, Mahasiswa Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi at <https://popularitas.com/berita/kenali-lebih-dalam-tentang-riba-di-indonesia/>
- Bank Muamalat: <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/jenis-jenis-riba>

CNN Indonesia.CO.ID: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210219103203-284-608252/mengenal-5-macam-riba-menurut-islam-beserta-dalilnya>

danangributwahyudi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang at <https://kumparan.com/danangributwahyudi/hikmah-diharamkannya-riba-1xJEYTP4FQL>

Detik.com.id: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6490901/tentang-riba-hukum-dan-jenisnya-dalam-islam>

Effendi, Syamsul. "Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi." *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.18 (2019). <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/tjh/article/view/1531>

Haida, Nur, et al. "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 2.2 (2021): 131-139. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3310464>

Harun, Harun. "RIBA MENURUT PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)." *Suhuf* 27.1 (2015): 38-59. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/668>

Istiqomah, Lailatul. "Konsep Riba dalam Al-Qu'an dan Implikasinya Bagi Perekonomian." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 1.1 (2020): 73-88.1 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2081551>

Mashuri, Mashuri. "Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) Bagi Perekonomian Negara." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 (2017): 98-107. <https://ejournal.stiesyariah Bengkulu.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/97>

Program Studi Ekonomi Islam, Januari 26, 2023/in Ekis Insight, Mutiara Hikmah, News/by Khofiya at: <https://islamic-economics.uui.ac.id/riba-bunga-bank/>

Purnamasari, S. Purnamasari S. "RIBA (TINJAUAN KONSEP DAN DAMPAKNYA DALAM PEREKONOMIAN UMAT)." *ITTihad* 13.24 (2017): 97-111. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1749>

REGITA, JULIANI. "PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA TERHADAP PERILAKU UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Majelis Taklim Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)." (2021). <http://repository.radenintan.ac.id/16382/>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA at <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rm139v366/lima-hikmah-diharamkannya-riba>

Rohma Setyawati, Ria. "Riba Dalam Pandangan Islam." *Ekonomi Islam* (2017). <http://eprints.umsida.ac.id/3733/1/Ria%20Rohma%20Setyawati.pdf>

Setyawati, Fitri. "Riba dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadis." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2017): 257-271. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2210-5176-1-SM.pdf>

SUNAN, FSDANHUI, and UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT. "RIBA DALAM KONTEKS EKONOMI MAKRO INDONESIA." https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32799/1/1520311059_BAB%20I%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Tirto.id: <https://tirto.id/apa-itu-riba-dalam-islam-pengertian-macam-hingga-hikmahnya-gihv>